

2. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun.</p> <p>b. Salinan/fotocopy :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu Uji Berkala; 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Umum; 3) SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek; dan 4) KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki. <p>Catatan : Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.</p>
2.	Prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK</p> <pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[PEMERIKSAAN BERKAS] C --> D[PROSES SK DAN PFNFTAPAN] D --> E[SK IZIN TRAYEK] E --> F[PEMOHON] C --> G[TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN] G --> H[DIKEMBALIKAN UNTUK DILENGKAPI] H --> A C --> I[CHECKLIST HASIL PEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN] I --> F </pre>

		<p>Keterangan bagan alir :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan. 2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan. 3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi/tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali. 4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi/lengkap, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon. 																																																
3.	Waktu Pelayanan	<p>KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek, maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.</p> <p>Dengan waktu pelayanan kerja:</p> <p>g. Hari Senin s/d Kamis : 07.20– 15.00 WIB</p> <p>h. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB</p>																																																
4.	Biaya/tarif	<p>a. Retribusi Izin Dalam Trayek Baru</p> <table border="1" data-bbox="663 1360 1418 1672"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor Umum</th> <th>Kapasitas Daya Angkut (Orang)</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil penumpang umum</td> <td>0 - 8</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil bus umum:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. kecil</td> <td>9 - 15</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. sedang</td> <td>16-28</td> <td>Rp. 360.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya</td> <td>>28</td> <td>Rp. 420.000,00/5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Retribusi Izin Dalam Trayek Perubahan</p> <table border="1" data-bbox="663 1759 1418 2212"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor Umum</th> <th>Kapasitas Daya Angkut (Orang)</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil penumpang umum</td> <td>0 - 8</td> <td>Rp. 120.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil bus umum:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. kecil</td> <td>9 - 15</td> <td>Rp. 180.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. sedang</td> <td>16-28</td> <td>Rp. 240.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya</td> <td>>28</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif	1.	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 300.000,00/5 Tahun	2.	Mobil bus umum:				a. kecil	9 - 15	Rp. 300.000,00/5 Tahun		b. sedang	16-28	Rp. 360.000,00/5 Tahun		c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 420.000,00/5 Tahun	No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif	1	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 120.000,00/5 Tahun	2	Mobil bus umum:				a. kecil	9 - 15	Rp. 180.000,00/5 Tahun		b. sedang	16-28	Rp. 240.000,00/5 Tahun		c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 300.000,00/5 Tahun
No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif																																															
1.	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															
2.	Mobil bus umum:																																																	
	a. kecil	9 - 15	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															
	b. sedang	16-28	Rp. 360.000,00/5 Tahun																																															
	c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 420.000,00/5 Tahun																																															
No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif																																															
1	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 120.000,00/5 Tahun																																															
2	Mobil bus umum:																																																	
	a. kecil	9 - 15	Rp. 180.000,00/5 Tahun																																															
	b. sedang	16-28	Rp. 240.000,00/5 Tahun																																															
	c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															

5.	Produk layanan	KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun
6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none">a. Datang langsung ke kantor Dishub kota Madiun, JL. Hayam Wuruk No. 62b. Telepon (0351) 4472235c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerjad. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.